

LKJIP

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

2024



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagai upaya mengukur tingkat kinerja, dasar perbaikan dokumen perencanaan yang berkesinambungan serta sebagai upaya pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ini merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja utama dan/atau sasaran strategis dengan dukungan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis, sehingga kekurangan tersebut kedepan akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan mempedomani dokumen Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan Kepala Daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 disampaikan terima kasih dan semoga kedepan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada khususnya dan Pemerintah Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

pada umumnya dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan komitmen dan amanah yang telah diberikan.

Blitar, 28 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH

PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat pasal 3, bahwasanya dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** dengan menjalankan Misi ke-1 yaitu Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang diampu oleh Sekretariat Daerah dijelaskan dalam tabel berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2. Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi
			3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik
				Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sebagai operasionalisasi tujuan sasaran agar bisa diukur dan dipantau secara berkala, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam **lampiran III LKj IP** ini.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2024 oleh masing-masing Bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Jumlah anggran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

1. Belanja Operasi : Rp. 41.094.988.186,00
2. Belanja Modal : Rp. 374.785.828,00 +
- Jumlah : Rp. 41.469.774.014,00**

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan realisasi anggaran per sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	4.041.296.278,00	3.840.745.238,00	95,04%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEMERINTAHAN)	2.125.266.458,00	2.123.882.191,00	99,93%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	21.302.000,00	21.197.500,00	99,51%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN HUKUM)	765.139.900,00	745.728.950,00	97,46%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	218.239.000,00	192.863.240,00	88,37%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	911.348.920,00	757.073.357,00	83,07%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA)	718.365.100,00	696.665.395,00	96,98%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	715.978.510,00	705.745.375,00	98,57%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	715.978.510,00	705.745.375,00	98,57%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	11.137.471.913,00	10.979.085.448,00	98,58%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.555.000,00	18.114.250,00	96,62%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
	(BAGIAN ORGANISASI)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN UMUM)	11.118.916.913,00	10.960.971.198,00	98,58%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	15.567.801.517,00	15.318.456.753,00	98,40%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)	15.567.801.517,00	13.731.320.087,00	98,40%

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dan disandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Daerah maka akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, "**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan**", capaian kinerja tahun 2024 adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi 1,01 karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,58%. Tingkat efisiensi ini didukung kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat besar terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat
2. Sasaran Strategis 2, "**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan**", capaian kinerja tahun 2024 ini adalah 112,5% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18

karena untuk mencapai kinerja sebesar 112,5% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 95,33%. Keberhasilan ini didukung oleh faktor pendukung antara lain:

Rumusan Kebijakan Pemerintahan

(1) adanya keterlibatan kampus/ perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi tepat guna di Kota Blitar (2) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan PD terkait urusan kewilayahan (3) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan PD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja (4) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (5) Aplikasi E-LPPD Provinsi yang membantu penginputan data capaian kinerja PD

Rumusan Kebijakan Perekonomian

(1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana (3) Tersusunnya dokumen indentifikasi sumber daya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan

Rumusan Kebijakan Administasi Pembangunan

(1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan (3) Monev pembangunan yang rutin dilaksanakan per tribulannya

3. Sasaran Strategis 3, **“Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**, capaian kinerja tahun 2024 adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01 karena untuk mencapai kinerja sebesar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

100% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,57%. Tingkat efisiensi ini didukung oleh adanya: (1) Pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan money pelaksanaan reformasi birokrasi (2) Integrasi aplikasi manajemen kinerja

4. Sasaran Strategis 4, **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”**, capaian kinerja tahun 2024 adalah 119,01% atau Sangat Berhasil dengan tingkat efisiensi sebesar 1,21 karena untuk mencapai kinerja sebesar 119,01% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,58%. Hal ini didukung oleh komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, menyusun laporan SKM PD berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil SKM PD tepat waktu.
5. Sasaran Strategis 5: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** dengan indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 88,00 terealisasi 86,32 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,99 dan dikatakan tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,09% membutuhkan capaian anggaran sebesar 98,40%. Hal ini diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaian dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah, serta lebih menguatkan komitmen masing-masing pimpinan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah dalam memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	23
D. Dasar Hukum	23
E. Aspek-Aspek Strategis.....	26
F. Isu-Isu Strategis.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
A. Rencana Strategis	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	39
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	41
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	65
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	72
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota	74
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome).....	77
C. Prestasi/Penghargaan	96

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Langkah Perbaikan	98
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I MATRIKS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	L-I
LAMPIRAN II RENCANA KINERJAPERUBAHAN TAHUN 2024.....	L-VII
LAMPIRAN III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	L-XXI
LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	L-XXIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai Urusan Penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional	21
Tabel 2. 1 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah	33
Tabel 2. 2 Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024	36
Tabel 3. 1 Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024	41
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 sampai Tahun 2024.....	66
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra 2021 – 2026.....	72
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Setda Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	74
Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	77
Tabel 3. 6 Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024	82
Tabel 3. 7 Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024	84
Tabel 3. 8 Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
Tabel 4. 1 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2024	98

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ini disusun untuk mengukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya serta sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2024. Perencanaan program dan kegiatan yang dimaksud tersusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang secara operasional dilaksanakan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, obyektif, akurat dan transparan, sistem pengukuran kinerja yang disajikan dilakukan melalui pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja. Adapun hasil dari laporan capaian kinerja tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator sub kegiatan sampai kepada sasaran. Adapun penentuan bobot antar indikator sub kegiatan, kegiatan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan tugas pokok fungsi sekretariat daerah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum terdiri dari:
 - 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah:

- 1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada

Bagian Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- d. penyiapan baban pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kecamatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;

- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- c. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olahraga, perpustakaan, Kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian Umum, Organisasi, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang / jasa, sub bagian LPSE;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang / jasa;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- i. Pengelolaan pengadaan barang/jasa ;
- j. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- k. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
- l. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal;
- n. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- o. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Kepala Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian analisis jabatan dan kelembagaan, sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kepegawaian, kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;

- d. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- c. Menjalin hubungandengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- d. Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- e. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak- pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
- f. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- g. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- j. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan analisa informasi dan berita daerah;
- l. Menyusun rencana tata tempat rapat, tata upacara dan tata penghormatan serta pertemuan kedinasan lainnya;
- m. Menyediakan kelengkapan dan peralatan rapat/pertemuan kedinasan lainnya yang menjadi ruang lingkupnya;
- n. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah dan sekretariat daerah;
- p. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi di bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2022, selain terdapat pejabat structural, juga terdapat pejabat fungsional yang bertugas untuk melaksanakan tugas spesialis atau keahlian tertentu, dengan penjelasan jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi, dimana prosesnya diawali di tahun 2021 yaitu dengan telah dilaksanakannya perampingan struktur organisasi eselon IV dan penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional. Perubahan ini tentunya akan berdampak terhadap tata kerja dan mekanisme kerja seluruh perangkat daerah yang ada termasuk dalam hal ini Sekretariat Daerah, semula terdapat eselon IV maka dialihkan ke jabatan fungsional, dikecualikan satu eselon IV yang ada di Bagian Umum yang memiliki tugas pokok fungsi mengenai ke-protokoler-an pimpinan daerah. Dengan adanya perubahan eselon IV menjadi fungsional, maka tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

A. TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, pejabat struktural serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- 2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- 3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B. MEKANISME KERJA

- 1) Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf
- 2) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kepala bagian, Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten yang ada dibawahnya
- 3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah melalui asisten sesuai pembagian kewenangan. Selain itu, kepala bagian memberikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

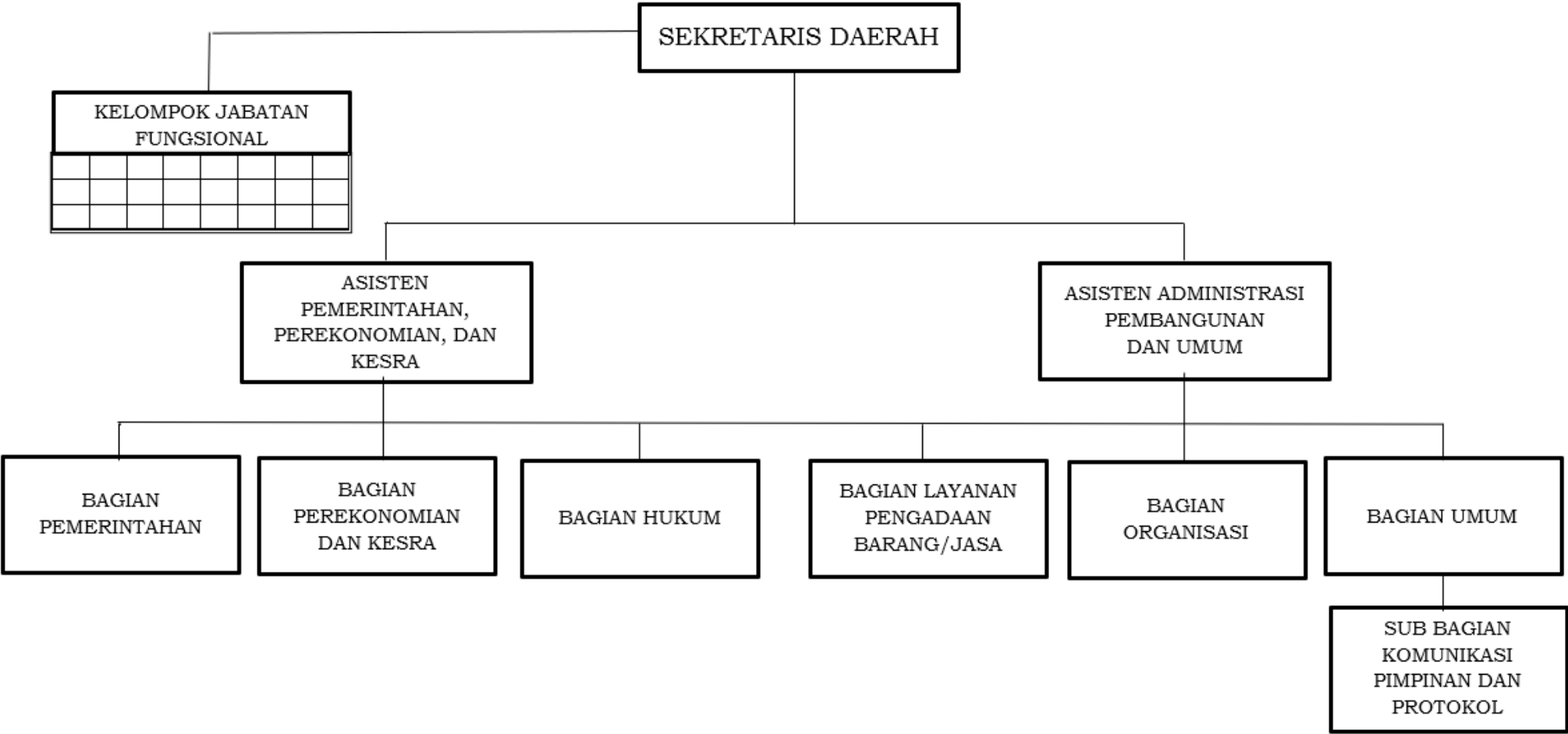
arahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing

- 4) Sekretaris Daerah membuat surat tugas atau penugasan kepada pejabat fungsional (eselon IV yang disetarakan menjadi pejabat fungsional) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsinya semula atau lintas bagian. Dalam melaksanakan kegiatan, pejabat fungsional yang diberikan penugasan oleh Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung masing-masing dalam hal ini kepala bagian.
- 5) Penugasan sebagaimana dimaksud diatas bersifat mendukung pelaksanaan tugas fungsi sekretariat daerah
- 6) Penugasan yang dimaksud di atas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan hasil kegiatan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian masing-masing
- 7) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kepala bagian serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing
- 8) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Sekretaris Daerah sekaligus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian selaku penilai kinerja
- 9) Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Sekretariat Daerah dapat terlihat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah didukung oleh 96 (Sembilan puluh enam) personil untuk pencapaian 2 (dua) urusan. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai
Urusan Penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Pangkat dan
Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Pangkat/Golongan				
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	0	3	
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	5	0	5	
4.	Pembina (IV/a)	2	0	2	
5.	Penata Tk.I (III/d)	6	9	15	
6.	Penata (III/c)	2	1	3	
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	10	8	18	
8.	Penata Muda (III/a)	13	15	28	
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	2	3	
10.	Pengatur (II/c)	5	0	5	
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0	1	1	
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
13.	Juru Tk.I (I/d)	0	0	0	
14.	PPPK	2	8	10	
15.	PTT	0	1	1	
	Jumlah	51	45	96	
II	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	12	3	15	
2	Sarjana (S1/DIV)	15	26	41	
3	Diploma	12	5	17	
4	SMA	10	11	21	
5	SMP	1	0	1	
6	SD	1	0	1	
	Jumlah	51	45	96	
III	Jabatan Struktural/ Fungsional				
1	Pejabat Struktural	11	0	11	
2	Pejabat Fungsional Khusus	16	21	37	
3	Pejabat Fungsional Umum	24	24	48	
	Jumlah	51	45	96	

Data Kepegawaian per 31 Desember 2024

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2024, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. Aspek-Aspek Strategis

Sebagai unsur penunjang, Sekretariat Daerah memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan umum yang mendukung Walikota dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Surat Edaran Walikota serta segala bentuk kebijakan daerah untuk mengarahkan seluruh perangkat daerah ;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

2. Pembina dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Pengendali penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
4. Pembina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
5. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

F. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar termasuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara masif di kalangan ASN
2. Manajemen kinerja belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung budaya kerja ASN ber-AKHLAK
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
4. Belum optimalnya implementasi sistem kerja ASN sesuai dengan PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Belum optimalnya pelaksanaan transformasi digitalisasi pengadaan barang/ jasa melalui katalog elektronik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

6. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah, hal ini mutlak dilakukan karena merupakan pelayanan yang pertama berhadapan dengan masyarakat atau perangkat daerah lain
7. Perlunya adaptasi peningkatan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI guna mendukung digitalisasi tata kelola arsip pemerintahan
8. Perlunya implementasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama daerah dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah
9. Masih adanya kekosongan direktur pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Patria serta BPR Kota Blitar, sehingga kinerja Perumda belum bisa dilakukan secara maksimal yang dampaknya terhadap pendapatan asli daerah
10. Belum tersedianya roadmap perencanaan bisnis bagi Perumda Tirta Patria, sehingga kajian dalam peningkatan usaha Perumda Tirta Patria belum dapat dilakukan
11. Alur pengelolaan dana DBHCHT yang perlu dikaji ulang sehingga proses pembagian dan pelaporan DBHCHT dapat lebih efektif
12. Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Mikro Kecil
13. Belum optimalnya ketersediaan data – data yang sistematis dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
14. Belum optimalnya penyelenggaraan bantuan hukum bagi internal ASN Pemerintah Kota Blitar.
15. Belum optimalnya pemanfaatan WA Sender JDIH sebagai sumber informasi produk hukum daerah.
16. Lamanya proses fasilitasi Peraturan Daerah menyebabkan pemenuhan penyelesaian Propemperda tahun berjalan menjadi kurang maksimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan terstruktur dan akan menjadi kegiatan yang berantakan karena tidak adanya persiapan apa pun. Dengan adanya perencanaan, maka akan dapat dirinci daftar kebutuhan dan konsep terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dari suatu kegiatan. Perencanaan merupakan salah satu alat dalam proses manajemen yang digunakan mengelola kondisi saat ini untuk dilakukan di masa depan atau di masa yang akan datang. Perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dalam jangka waktu panjang, menengah maupun pendek.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai target yang ditetapkan. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini seperti analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Masing-masing perencanaan merupakan pelaksanaan perencanaan ditingkat yang lebih tinggi, seperti jangka menengah merupakan penjabaran dari jangka panjang dan jangka pendek merupakan penjabaran dari jangka menengah. Perencanaan jangka menengah, dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, lebih familiar kita kenal

dengan perencanaan strategis yang merupakan akumulasi janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses kampanye yang disusun berdasarkan pendekatan secara teknokratik, akademis dan politik yang harus dilakukan oleh pasangan terpilih beserta perangkat daerah sebagai pembantu pimpinan daerah dalam mewujudkan janji-janji politik yang telah menjadi dokumen perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka telah ditetapkan Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah: **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**. Untuk mewujudkan serta mengoperasionalkan visi tersebut, maka terdapat misi yang menjadi pedoman serta arah pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. **Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan**
2. **Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter**
3. **Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital**
4. **Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan**
5. **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi ke-1 dan ke-5 Kota Blitar yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah rencana strategis

Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021-2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 yang harus dipedomani bagi setiap ASN dilingkungan Sekretariat Daerah. Dalam mengoperasionalkan dokumen renstra ini maka harus mempertimbangkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan dengan memperhitungkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yaitu Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh setiap unsur yang ada di Sekretariat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun kedua pasca masa transisi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh **indikator sasaran perangkat daerah**

serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dan/atau Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	- Bagian Pemerintahan - Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan monev rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang diimplementasikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev tindak lanjut OPD atas hasil SKM pada tahun bersangkutan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100% (penghitungan akumulasi didasarkan pada): 1. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	Bagian Organisasi	Laporan pembinaan dan monitoring evaluasi inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah
		Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	Seluruh Bagian	Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun bersangkutan
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Bagian Organisasi	LHE SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Taget Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran
Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	80%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25%
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (88,32)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,00)

Perjanjian kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
 - b. Perjanjian Kinerja Asisten dengan Sekretaris Daerah Kota Blitar;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian kinerja Kepala Bagian dengan Asisten yang membidangi;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Kepala Bagian;

Untuk perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKj IP 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku perangkat daerah yang melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk terwujudnya visi misi Kota Blitar 2021-2026, maka berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, serta didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja utama atau pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja utama/sasaran. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

utama/sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan 2022. Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah tersebut berdasarkan kategori capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil

4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil
----	--------	---------------------------------	-----------------------

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja sasaran strategis/ kinerja utama pada tahun 2024 merupakan analisis terhadap komitmen Sekretaris Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar. Adapun capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian
Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun
2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang	100%	125%	125%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		diimplementasikan			
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	80,00%	80,00%	100%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		lanjut atas hasil SKM			
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25%	39,13%	156,52%
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,77)	100,51%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,00)	A (86,32)	98,09%

Sumber : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar periode Tahun 2024, data diolah

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- Indikator sasaran yang pertama yakni **Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan** dari target kinerja tahun 2024 sebanyak 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 6 kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan dan Perjanjian Kerjasama dibidang fasilitasi keagamaan. Kebijakan tersebut merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat mendukung terwujudnya

keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat. Adapun kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klenteng di Kota Blitar Penerima Jasa yang diberikan kepada masyarakat dan Natura Tahun Anggaran 2024
 2. SK Walikota Blitar tentang Penetapan Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan di Kecamatan se Kota Blitar Tahun 2024
 3. Surat Walikota Blitar kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 451/0360/410.020.2/2024 tanggal 19 Januari 2024 hal Usulan Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Blitar Tahun 2024
 4. Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat dan Natura untuk Guru Ngaji, Guru Minggu di Kota Blitar
 5. PKS antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar dan Pemerintah Kota Blitar tentang Kepesertaan Jamsostek untuk Guru Keagamaan Kota Blitar Nomor: Per/45/07/2024 dan Nomor: 188/2723/410.020.2/ 2024
 6. Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Blitar Nomor: 02/LPTQ-BLT/SK/X/2024 tentang Penetapan Kejuaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tahun 2024 Lembaga Pengembangan Tilawatilqur'an (LPTQ) Kota Blitar
- b. Kendala yang dihadapi:
- Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan
- c. Rencana tindak lanjut:
- Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
- Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan

Untuk mewujudkan sasaran kedua ini, maka terdapat dua indikator kinerja, yang penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator 1:

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	125%	125%

Keterangan:

Indikator kinerja ini diampu oleh dua bagian yaitu Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Berkenaan dengan indikator persentase kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan selama Tahun 2024, **Bagian Pemerintahan telah merealisasikan 5 rumusan kebijakan bidang pemerintahan dari yang ditargetkan sebanyak 2 rumusan kebijakan.** Adapun kebijakan dibidang pemerintahan yang diimplementasikan sebagai berikut:
 1. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
 2. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program RT Keren

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

3. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Sukorejo
 5. Rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Sewa Tanah Aset Pemerintah Daerah Berupa Bekas Bengkok Kelurahan dan Lahan Pertanian
- Sedangkan untuk indikator persentase kebijakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh **Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat** telah terealisasi **4 rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat dari target 4 rumusan kebijakan dan 6 rumusan kebijakan perekonomian dari target 6 rumusan kebijakan** yang diimplementasikan di masyarakat dan pada Perangkat Daerah pengampu.
Adapun kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yaitu:
 1. Surat Edaran Walikota Nomor: 400/1521/410.020.2/2024 tentang Gerakan Sekolah Sehat
 2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pesantren
 4. Rancangan Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Kedua Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan NaturaSedangkan untuk kebijakan dibidang perekonomian yaitu:
 1. Surat Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/217/410.020.3/2024 tentang Penunjukan Perumda BPR Kota Blitar Sebagai Bank penyalur gaji dan penghasilan lainnya bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

2. SK Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/262/HK/410.020.3/2024 tentang Panitia Seleksi Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar
3. SK Walikota Nomor Blitar Nomor 100.3.3.3/260/HK/410.020.3/2024 tentang Pengangkatan Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 400.10.5/579/410.020.2/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Optimalisasi Belanja Pemerintah untuk Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor 400.10.5/587/410.020.2/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Data Pekerja Rentan Sebagai Pengajuan Pemberian Bantuan Jaminan ke BPJS Ketenagakerjaan.
6. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 510/11/410.020.2/2024 tanggal 5 Januari 2024 Tentang pelaporan harga bahan pokok, kebutuhan dasar dalam rangka pengendalian Inflasi di Kota Blitar.

b. Kendala yang dihadapi:

1. Waktu perubahan pedoman RT Keren yang terlalu berhimpitan dengan perencanaan anggaran
2. Waktu penyusunan pedoman persewaan aset sangat terbatas mengingat bersamaan dengan tahapan pelaksanaan persewaan aset
3. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) digabung menjadi satu dalam Perwali LKK sehingga pengaturan masing-masing LKK kurang detail dan masih banyak permasalahan LKK yang belum diatur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

4. Penyesuaian Perwali Posyandu dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 kurang berjalan optimal karena waktu yang berhimpitan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024
5. Pemilihan ibukota Kecamatan Sukorejo saat ini kurang strategis, kurang terjangkau publik, kurang bisa menghubungkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar serta kurang aman terhadap situasi bencana
6. Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat
7. Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
8. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan DBHCHT
9. Belum maksimalnya kinerja BUMD akibat kekosongan jabatan direktur
10. Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

c. Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan sosialisasi Perubahan Perwali RT Keren
2. Melaksanakan persewaan aset menggunakan SE Juknis
3. Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK dalam 3 bulan kedepan (tribulan 1 tahun 2025) sebagai bahan reuiu apabila tidak sesuai dengan kondisi
4. Menunggu Perwali Posyandu berproses pelaksanaan LKK Posyandu menggunakan SE Juknis
5. Pemindahan ibu kota Kecamatan Sukorejo ke Kelurahan Pakunden, tentunya harus ditetapkan dalam peraturan daerah,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6. Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.
7. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
8. Pemetaan sekaligus perubahan tata Kelola dan alokasi DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
9. Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD
10. Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Indikator 2:

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

a. Indikator Sasaran Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan capaian kinerjanya mencapai 100%, **dari target 10 rumusan kebijakan terealisasi sebanyak 10 kebijakan yang diimplementasikan**, yaitu antara lain:

1. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/321/HK/410.020.3/2023 Tentang Proyek/Paket Strategis Tahun 2024 ditetapkan tanggal 20 Desember 2023 oleh Walikota Blitar
2. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/4/HK/410.020.3/2024 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 ditetapkan tanggal 9 Januari 2024 oleh Walikota Blitar
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar tentang Pengumuman Pendaftaran Nomor: 050/70/410.030.1/2024 tentang Pencantuman Barang /Jasa Pada Katalog Lokal Elektronik pada Etalase Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kota Blitar ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2024 oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar
4. Penetapan Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Pemerintah Kota Blitar pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar
5. Rekapitulasi Penayangan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 027/695/410.030.1/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Percepatan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kota Blitar melalui E-Purchasing Tahun Anggaran 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/2212/410.303.1/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pemenuhan Bukti Dukung Pelaksanaan Pengadaan
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 943/39/410.030.1/13/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 100.3.4.4/410.030.1/13/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5
10. Rekapitulasi capaian e-purchasing minimal 30% dari pagu pengadaan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar pada tanggal 31 Desember 2024

b. Kendala yang dihadapi:

1. Aplikasi E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD RI, sehingga Realisasi Pengadaan Barang/Jasa belum dapat dipantau secara Real Time
2. Terdapat beberapa kali perubahan Perwal tentang APBD sehingga beberapa OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP sehingga data paket pengadaan selalu berubah-ubah.
3. Dokumen revisi hasil rewiu UKPB lambat dikembalikan oleh OPD.
4. OPD belum tertib mencatatkan realisasi PBJ pada aplikasi LPSE dan Katalog Lokal

c. Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev
2. Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil rewiu UKPBJ sesuai SOP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala.
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.
5. Memilah dan merekap paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pekerjaan.
6. Memproses pekerjaan/paket pengadaan sesuai dengan urutan jadwal yang telah dientry pada SIRUP LKPP.
7. Melakukan asistensi Reviu RUP dan membatasi permohonan pembukaan hak akses RUP bagi OPD

Sasaran 3: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	80%	80%	100%

Keterangan:

- a. Berkenaan dengan indikator sasaran Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan masuk kategori sangat berhasil. Hal ini dibuktikan dari 24 OPD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB General dan RB Tematik Tahun 2024 di Kota Blitar semuanya telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan Reformasi Birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik), atau terealisasi sebesar

80,00%. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi.

Indikator ini sudah tidak relevan dengan kebijakan evaluasi reformasi birokrasi sesuai PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 yangmana fokus pada pencapaian RB General dan RB tematik, sehingga kedepan akan dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator terkait implementasi RB di Kota Blitar.

b. Kendala yang dihadapi:

Indikator pembangunan reformasi birokrasi saat penyusunan dokumen perencanaan masih menggunakan indikator 8 area perubahan sesuai Permenpan 25 Tahun 2020, sedangkan ditengah perjalanan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut terdapat perubahan kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Permenpan 3 Tahun 2023. Sesuai peraturan tersebut maka reformasi birokrasi terdapat dua indikator besar yaitu RB general dan RB tematik yang tidak sesuai dengan penentuan indikator RB awal penyusunan dokumen perencanaan.

c. Rencana Tindak Lanjut:

Pada tahun 2025 perlu adanya pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu **perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**

Sasaran 4: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik

Seperti halnya sasaran 2, maka sasaran 4 ini terdapat 2 (dua) indikator yaitu:

Indikator 1:

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
2. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM ditargetkan sebesar 100% atau seluruh Perangkat Daerah yang ada dan terealisasi semua sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua Perangkat Daerah di Kota Blitar telah menindaklanjuti hasil SKM 2023 dalam bentuk aksi-aksi perbaikan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2024. Aksi tersebut merupakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan 3 (tiga) komponen terendah dari hasil SKM Perangkat Daerah mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Berdasarkan **realisasi tahun 2024 sebesar 100% yangmana telah mencapai target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 sebesar 100% atau sebanyak 30 Perangkat Daerah.**

- b. Kendala yang dihadapi:
 - Rencana tindak lanjut perbaikan SKM tahun sebelumnya belum disusun berbasiskan kondisi permasalahan yang ada

c. Rencana Tindak Lanjut:

- Melaksanakan pembinaan pelayanan publik setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi monev rencana tindak lanjut perbaikan dan hasil tindak lanjut atas SKM Perangkat Daerah, monev SOP, SP, maklumat pelayanan dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Perangkat Daerah

Indikator 2

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
3. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25%	39,13%	156,52%

Keterangan:

- a. Indikator yang kedua dari sasaran ke-5 yaitu Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan inovasi tahun n dengan inovasi tahun n-1. Dimana jumlah inovasi pelayanan publik yang baru tahun 2024 meningkat sebanyak 9 inovasi dari inovasi tahun sebelumnya sejumlah 23 inovasi sehingga total inovasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 inovasi.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOTA BLITAR TAHUN 2023

NO	BENTUK DAN JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	TAHUN
1	PEKAN KOLABJAR ASIK (Pekan Kolaborasi Belajar ASN Blitar Keren) Tahun 2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2023
2	Sistem Informasi Fasilitas Olahraga (SIDOPORA)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2023
3	BULAN MERINDU (Ibu Hamil Antenatal Care-Anc Mendapat Layanan Terpadu)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukorejo)	2023
4	PENINGSET CATIN (Pelayanan Terintegrasi Menuju Sehat Calon Pengantin)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukorejo)	2023
5	TEMAN UMI (Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi)	Dinas Kesehatan (Labkesda)	2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

6	BERONDONG NGOPI (Ber- Aktifitas Naik Odong-Odong dan Ngolah Pikir)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukorejo)	2023
7	LISA SI PELUK CINTA	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kepanjenkidul)	2023
8	PAPA MAMA SEHAT	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sananwetan)	2023
9	DIOPEN (Disclosure Informasi Publik Terintegrasi)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2023
10	PAK GIMIN SEMANGAT!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2023
11	SINERGI BERLIAN (Aksi dan Kolaborasi Satukan Energi Bersama Lindungi Anak Kota Blitar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2023
12	JELANTER (Jemput Bola)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2023
13	SAKU CITRA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2023
14	SIM Perpustakaan Tali Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2023
15	SIDOTI (Sistem Informasi Penyedotan Tinja)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2023
16	SIAPPIK (Sistem Informasi Administrasi Konstruksi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2023
17	Kang Nawa Sebar Damai (Tukang Rusunawa Senang Bayar Mudah Aman Retribusi)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2023
18	Aplikasi Sukorejo Kreatif	Kecamatan Sukorejo	2023
19	TOSERBA Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo	2023
20	Gerakan Cepat Pelayanan Tanggung (GERCEPYANG)	Kelurahan Tanggung	2023
21	Surat Pelayanan dan PengAntaran di luar jam diNAS (SUP PANAS)	Kelurahan Kepanjenkidul	2023
22	OSS Tanjungsari Online Services System Kelurahan Tanjungsari (Sistem Pelayanan Online Berbasis Media Aplikasi Whatsapp Kelurahan Tanjungsari)	Kelurahan Tanjungsari	2023
23	Parenting MamaMia (Stimulasi Anak Berkebutuhan Khusus oleh Orang Tua di Rumah)	Dinas Pendidikan	2023

Sumber: Bagian Organisasi dan Bappeda Kota Blitar, 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	BENTUK DAN JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	TAHUN
1	PENA PINK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2024
2	SEMAR BERLAGA (Selesaikan Masalah Bersama Mako 83)	Satuan Polisi Pamong Praja	2024
3	Layanan Perizinan Kunjung UMKM Daftarkan Usaha (LAPAN KUDA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2024
4	ASIK BRO (Atasi Stunting Kolaborasi Bersama OPD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2024
5	AJI BAWA KOPER (Ayo Mengaji Bareng Siswa Sekolah Perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2024
6	NIKI MASE (Pengelola Pojok Klinik Industri dan Rumah Kemasan IKM/UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2024
7	SERUNI (Stimulan Rumah Layak Huni)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2024
8	POSYANKUM (Pos Pelayanan Hukum)	Kelurahan Karang Sari	2024
9	i-Sentul	Kelurahan Sentul	2024

Sumber: Bagian Organisasi dan Bappeda Kota Blitar, 2024

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

b. Kendala yang dihadapi:

- Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah
- Belum adanya komitmen bersama bahwa inovasi adalah sebuah kebutuhan

c. Rencana tindak lanjut:

- Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun
- Melakukan pembinaan rutin setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja

Indikator 3

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
4. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,77)	100,51%

Keterangan:

- a. Indikator yang ketiga dari sasaran ke-5 yaitu Nilai rata-rata SKM Setda pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 88,32 atau kategori Baik, dan terealisasi Sangat Baik dengan nilai 88,77 atau menghasilkan capaian sebesar 100,51%. Hal ini dibuktikan dari nilai SKM pada masing-masing Bagian dilingkup Sekretariat Daerah yang disurvei antara lain:

1. Bagian Umum

Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) dan internal setda terhadap pelayanan keprotokolan, pelayanan sarana dan prasarana, pelayanan kerumahtanggaan, surat menyurat dan arsip, dan pelayanan administrasi keuangan memperoleh hasil sangat baik (94,65), hal ini didukung dari biaya dan tarif pelayanan yang gratis, cepatnya penanganan pengaduan, serta prosedur yang terpublish dan mudah dipahami.

2. Bagian Pemerintahan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat memperoleh

hasil sangat baik (92,79), hal ini didukung dari biaya dan tarif pelayanan yang gratis, cepatnya penanganan pengaduan, serta prosedur yang terpublish dan mudah dipahami.

3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat memperoleh hasil baik (82,07), hal ini didukung dari biaya dan tarif pelayanan yang gratis, cepatnya penanganan pengaduan, serta perilaku pelaksana yang ramah dalam memberikan pelayanan.

4. Bagian Hukum

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum memperoleh hasil sangat baik (89,19), hal ini didukung dari biaya dan tarif pelayanan yang gratis, cepatnya penanganan pengaduan, serta perilaku pelaksana yang ramah dalam memberikan pelayanan.

5. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa memperoleh hasil baik (84,40), hal ini didukung dari biaya dan tarif pelayanan yang gratis, cepatnya penanganan pengaduan serta kompetensi pelaksana layanan pengadaan barang/jasa.

6. Bagian Organisasi

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan

tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi memperoleh hasil sangat baik (89,53), hal ini didukung adanya biaya dan tarif pelayanan yang gratis, cepatnya penanganan pengaduan serta sarana prasarana sesuai standar.

Dari layanan pada 6 (enam) Bagian dilingkup Sekretariat Daerah jika dirata-rata nilai SKMnya mencapai nilai 87,77 atau masuk kategori sangat baik.

b. Kendala yang dihadapi dan tindak lanjut kedepan:

1. Bagian Umum

Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki oleh Bagian Umum ada 3 indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan yaitu sarana prasarana, kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana.

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
1	Sarana Prasarana	Fasilitas yang ada, diharapkan untuk dilakukan perawatan secara rutin
2	Kompetensi Pelaksana	Perlunya pelatihan bagi petugas, agar lebih maksimal lagi dalam melaksanakan pelayanannya
3	Perilaku Pelaksana	Perlunya melaksanakan 3S (Senyum, Sapa, Sopan) dalam memberikan pelayanan

2. Bagian Pemerintahan

Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat dan saran yang diberikan dalam aplikasi Sukma E Jatim beberapa indikator yang perlu ditingkatkan diantaranya yaitu waktu, perilaku pelaksana dan prosedur.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
1	Waktu	Diharapkan lebih tepat waktu lagi dalam memberikan pelayanan
2	Perilaku Pelaksana	Menerapkan sikap 3S (Sapa, Senyum, Sopan) bagi ASN
3	Prosedur	Melakukan reviu standar pelayanan yang dimiliki dan dipublish

3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ada 3 indikator yang diharapkan masyarakat ditingkatkan dalam melakukan pelayanan. Indikator tersebut diantaranya yaitu Sarana Prasarana, Waktu dan Produk Spesifikasi.

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
1	Sarana Prasarana	Fasilitas yang ada, diharapkan untuk dilakukan perawatan secara rutin
2	Waktu	Pelaksanaan pelayanan yang diberikan masih kurang cepat. Sehingga perlu ditingkatkan lagi kecepatannya dalam memberikan pelayanan.
3	Produk Spesifikasi	Dalam menyeleksi penerima bantuan, petugas diharapkan harus menyeleksi masyarakat mana yang benar-benar mengalami masalah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
		kesejahteraan/ membutuhkan bantuan

4. Bagian Hukum

Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki Oleh Bagian Hukum ada 3 indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan diantaranya yaitu persyaratan, waktu dan prosedur.

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
1	Persyaratan	Lebih jelas lagi dalam persyaratan pelayanan, sehingga pengguna layanan puas
2	Waktu	Diharapkan lebih tepat waktu lagi dalam memberikan pelayanan
3	Prosedur	Mereview standar pelayanan disesuaikan dengan kondisi perangkat daerah/unit kerja

5. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ada 3 indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan yaitu sarana prasarana, prosedur, dan kompetensi pelaksana.

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
1	Sarana Prasarana	Fasilitas yang ada, diharapkan untuk dilakukan perawatan secara rutin

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
		Memperbanyak barcode antrian, supaya tidak terjadi antrian yang panjang
2	Prosedur	Mengoptimalkan pelayanan agar lebih baik lagi
3	Kompetensi Pelaksana	Harapannya bimbingan teknis bagi penyedia layanan diperbanyak

6. Bagian Organisasi

Berdasarkan nilai indeks kepuasan yang dimiliki oleh Bagian Organisasi ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan, yaitu Persyaratan, Waktu dan Prosedur.

No	Indikator SKM	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan
1	Persyaratan	Mempublish persyaratan pelayanan, sehingga pengguna bisa memenuhi dan menerima layanan dengan puas
2	Waktu	Diharapkan lebih tepat waktu lagi dalam memberikan pelayanan
3	Prosedur	Melakukan reviu standar pelayanan yang dimiliki dan dipublish

Sasaran 5: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	%capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,00)	A (86,32)	98,09%

Keterangan:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- a. Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang ditargetkan memperoleh nilai 88 terealisasi dibawah target yakni 86,32 atau dengan capaian 98,09%. Realisasi ini dapat diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaiannya dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah.
- b. Kendala yang dihadapi:
 1. Crosscutting yang dihasilkan belum terintegrasi dengan SOP
 2. Belum terdapat tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan atas hasil monitoring pencapaian target jangka menengah
 3. Hasil reviu dokumen Renstra belum menunjukkan upaya perbaikan yang memuat inovasi program/ kegiatan yang direncanakan
 4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, strategi, dan kebijakan dalam mencapai kinerja
 5. Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja
- c. Rencana Tindak Lanjut:
 1. Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting didalamnya
 2. Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian target jangka menengah
 3. Menyusun ranwal renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

4. Menyusun rancangan LKj IP 2024 yang menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
5. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, pada dokumen antara lain:
 - a) Perubahan Renja Perangkat Daerah
 - b) Perubahan Perjanjian Kinerja
 - c) Crosscutting antar Bagian
 - d) Laporan monev renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dan bukti tindak lanjut atas rekomendasi monev renaksi

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Realisasi kinerja pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 sampai Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	125%	100%	100%	125%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	55,17%	65,52%	80,00 %	76,67%	80,00%	80,00%	138,97 %	122,10 %	100%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69%	27,59%	100%	100%	100%	100%	483,32 %	362,45 %	100%
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	NA	NA	25%	NA	NA	39,13%	NA	NA	156,52 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86)	Baik (87)	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (91,69)	Baik (86,02)	Sangat Baik (88,77)	106,62 %	98,87%	100,51 %
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (85,29)	A (85,55)	A (86,32)	99,17%	98,33%	98,09 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum hampir keseluruhan pencapaian indikator kinerja urusan Sekretariat Daerah dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selalu memenuhi target. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian target akhir masa jabatan Walikota 2021-2025 terutama pada Misi ke-1 **“Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan”** serta Misi ke-5 **“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**
- b. Indikator yang capaiannya 100% dari tahun 2022 sampai tahun 2024
 - 1) Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
Hal ini disebabkan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dari tahun 2022 sampai 2024 selalu terealisasi sesuai target karena bersifat rutin, berdasarkan kebijakan pimpinan dan bersifat amanat dari instansi Pembina
 - 2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan
Hal ini disebabkan rumusan kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan dari tahun 2022 sampai 2024 selalu terealisasi sesuai target, karena bersifat rutin dan bersifat amanat dari instansi Pembina
- c. Indikator yang capaiannya melebihi tahun sebelumnya
 - 1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
Capaian Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan pada tahun 2024

mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dari target 2 rumusan kebijakan terealisasi sebanyak 5 rumusan kebijakan, menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan di atasnya serta kebutuhan wilayah.

- 2) Nilai rata-rata SKM Sekretariat Daerah dengan capaian di tahun 2022 sebesar 106,62%, tahun 2023 sebesar 98,87%, dan capaian tahun 2024 sebesar 100,51%.

Pada tahun 2023 tidak memenuhi target disebabkan adanya perubahan dasar perhitungan jenis layanan yang ada di Sekretariat Daerah, dimana pada tahun 2022 hanya diambil dari layanan Bagian Umum sedangkan di tahun 2023 dan tahun 2024 diambil dari semua layanan yang ada pada 6 (enam) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah, sedangkan pada tahun 2024 hampir semua bagian sudah meningkatkan kualitas layanannya sesuai dengan standar pelayanan sehingga berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan.

- d. Indikator yang capaiannya memenuhi target namun persentase capaian lebih rendah dari tahun sebelumnya

- 1) Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi dari capaian tahun 2022 sebesar 138,97% dan tahun 2023 sebesar 122,10% menjadi 100% di tahun 2024, hal ini disebabkan adanya penyesuaian target perencanaan tahun 2024 dan penyesuaian implementasi evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB nomor 9 Tahun 2023 dengan lebih fokus pada penghitungan capaian indikator kinerja RB General dan RB Tematik
- 2) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM, dimana capaian tahun 2022 sebesar 483,32%, tahun 2023 sebesar 108,74%, dan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi

indikator tahun 2022 dan tahun 2023 sama-sama jauh melampaui target akhir renstra 2021-2026 disebabkan penentuan target yang belum sepenuhnya menggambarkan kriteria *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)* sehingga dilakukan perbaikan target pada tahun 2024 – 2026 sebesar 100% dan diharapkan terealisasi sesuai dengan target

- e. Indikator yang capaiannya belum memenuhi target dan persentase capaian lebih rendah dari tahun 2022 dan 2023

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana pada tahun 2022 terealisasi 85,29, tahun 2023 sebesar 85,55 dan tahun 2024 sebesar 86,32. Dari hasil tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena hasil pengukuran kinerja organisasi belum mampu mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Oleh karena itu untuk mencapai target yang telah ditentukan perlu adanya optimalisasi implementasi SAKIP di lingkup Sekretariat Daerah melalui upaya pelaksanaan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui penyesuaian-penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang mengedepankan perubahan strategi dan arah kebijakan dari hasil rekomendasi yang ada.

- f. Indikator yang capaiannya sudah melebihi target dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena merupakan indikator baru hasil pemetaan pohon kinerja
- Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik, dari target 25% di tahun 2024 ini belum mampu memenuhi target karena memang perlu adanya penguatan komitmen dan regulasi yang mengatur serta pembinaan yang intensif tentang pentingnya inovasi pelayanan publik
- g. Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dapat dikatakan Sangat Berhasil, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala. Beberapa kendala dimaksud dapat dijadikan bahan guna pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir
Periode Renstra 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan terhadap Renstra
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan	100%	125%	125,00%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan terhadap Renstra
	dan administrasi pembangunan	Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan			
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100%	80,00%	80,00%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100,00%
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25%	39,13%	87,80%
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (88,77)	98,63%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (90)	A (86,32)	95,91%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra 2021 - 2026 maka ada 4 (empat) indikator sasaran yang sudah mencapai target akhir renstra yakni:

- ✓ Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
- ✓ Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
- ✓ Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan
- ✓ Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM

Sehingga capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan pada realisasi setiap tahunnya mulai tahun 2025 – 2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota

Apabila disusun perbandingannya antara realisasi kinerja dengan realisasi nasional, maka tidak terdapat tabel yang dapat disajikan, dikarenakan realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah tidak diukur secara nasional, namun ada yang bisa diperbandingkan dengan realisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Setda Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena indikator ini pada Setda Kabupaten Trenggalek digabung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
					dengan kebijakan kesejahteraan rakyat
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena pada Setda Kabupaten Trenggalek kebijakan perekonomian dijadikan satu dengan kebijakan pembangunan
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena pada Setda Kabupaten Trenggalek kebijakan perekonomian dijadikan satu dengan kebijakan pembangunan
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas	80,00%	-	Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Kabupaten Trenggalek

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
		dan peningkatan kualitas pelayanan publik)			
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Kabupaten Trenggalek
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	39,13%		Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Kabupaten Trenggalek
		Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (88,77)	98,84	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 88,77 dari target 88,32 - Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek sebesar 98,84 dari target 98,1
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,32)	AA (91,24)	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 86,32 dari target 88,00 - Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek sebesar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
					91,24 dari target 90,8

Sumber: Bagian Organisasi Kota Blitar, 2024

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 sebagai berikut:

3. Belanja Operasi : Rp. 41.094.988.186,00
4. Belanja Modal : Rp. 374.785.828,00 +
- Jumlah : Rp. 41.469.774.014,00**

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
BAGIAN PEMERINTAHAN				
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.125.266.458,00	2.123.882.191,00	99,93
1	Administrasi Tata Pemerintahan	1.462.954.958,00	1.461.774.651,00	99,92
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	252.794.200,00	252.270.734,00	99,79
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.105.467.258,00	1.104.958.529,00	99,95
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	104.693.500,00	104.545.388,00	99,86
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	662.311.500,00	662.107.540,00	99,97
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	662.311.500,00	662.107.540,00	99,97
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	42.604.000,00	42.395.000,00	99,51
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	21.302.000,00	21.197.500,00	99,51

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21.302.000,00	21.197.500,00	99,51
BAGIAN HUKUM				
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	765.139.900,00	745.728.950,00	97,46
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	765.139.900,00	745.728.950,00	97,46
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	360.291.500,00	345.996.037,00	96,03
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	195.493.400,00	193.032.166,00	98,74
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	209.355.000,00	206.700.747,00	98,73
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.507.099.696,00	9.349.547.640,00	98,34
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.507.099.696,00	9.349.547.640,00	98,34
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58
1.2	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	114.023.300,00	103.091.340,00	90,41
1.3	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	104.215.700,00	89.771.900,00	86,14
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	911.348.920,00	757.073.357,00	83,07
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	644.392.300,00	536.335.593,00	83,23
1.1	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	247.329.900,00	266.108.777,00	91,42
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	220.108.200,00	156.159.130,00	70,95
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	176.954.200,00	154.067.686,00	87,07
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	266.956.620,00	220.737.764,00	82,69
2.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	266.956.620,00	220.737.764,00	82,69
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	718.365.100,00	696.665.395,00	96,98
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155.341.500,00	154.014.440,00	99,15

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	36.413.400,00	36.157.200,00	99,30
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	118.928.100,00	117.857.240,00	99,10
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	563.023.600,00	542.650.955,00	96,38
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	264.836.000,00	260.280.320,00	98,28
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	197.981.000,00	195.888.400,00	98,94
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.206.600,00	86.474.235,00	86,30
BAGIAN ORGANISASI				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	865.298.710,00	851.679.625,00	98,43
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.409.600,00	12.325.000,00	91,91
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.874.000,00	8.627.500,00	97,22
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.535.600,00	3.697.500,00	81,52
2	Penataan Organisasi	734.533.510,00	723.859.625,00	98,55
2.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.466.600,00	245.487.243,00	98,01
2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	242.699.710,00	238.741.781,00	98,37
2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.927.200,00	210.406.817,00	99,75
2.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	18.555.000,00	18.114.250,00	97,62
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	11.885.000,00	11.109.534,00	93,48
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.355.600,00	115.495.000,00	98,41
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.332.000,00	33.600.000,00	97,87
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83.023.600,00	81.895.000,00	98,64
BAGIAN UMUM				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.555.953.230,00	26.151.607.951.00	98,48

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.158.200,00	11.158.200,00	100,00
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.158.200,00	11.158.200,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.867.692.074,00	12.640.112.183.00	98,23
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.858.347.074,00	12.631.012.183	98,23
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.345.000,00	9.100.000,00	97,38
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.450.000,00	9.275.000,00	98,15
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.210.000,00	5.035.000,00	96,64
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.240.000,00	4.240.000,00	100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.651.627.929,00	1.640.743.164,00	99,34
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.986.100,00	73.986.100,00	100,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.170.000,00	202.178.500,00	99,02
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.479.500,00	37.990.500,00	93,85
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	692.641.400,00	689.651.400,00	99,57
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.643.900,00	73.404.575,00	98,34
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.907.029,00	498.732.089,00	99,57
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.497.528,00	137.531.000,00	89,60
6.1	Pengadaan Mebel	-	-	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.497.528,00	137.531.000,00	89,60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.177.774.660,00	4.161.882.838,00	99,62
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	437.000,00	437.000,00	100,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	999.049.424,00	992.721.534,00	99,37
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.600.000,00	29.914.500,00	97,76
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.147.688.236,00	3.138.809.804,00	99,72
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.707.511.077,00	1.623.951.886,00	95,11
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	432.824.573,00	388.080.950,00	89,66
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	603.176.504,00	570.058.136,00	94,51
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.929.000,00	234.627.600,00	98,61
8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	433.581.000,00	431.185.200,00	99,45
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	917.716.314,00	909.781.406,00	99,14
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.952.314,00	171.230.731,00	95,69
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.764.000,00	138.550.675,00	99,85
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.149.174.300,00	3.128.192.103,00	99,33
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.588.133.400,00	1.570.172.555,00	98,87
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.332.649.100,00	1.330.121.748,00	99,81
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	228.391.800,00	227.897.800,00	99,78
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.909.291.148,00	1.887.920.171,00	98,88

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	1.636.751.848,00	1.618.742.800,00	98,90
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	63.050.000,00	59.724.371,00	94,73
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	209.489.300,00	209.453.000,00	99,98
	JUMLAH ANGGARAN SETDA	41.469.774.014,00	40.697.382.609,00	98,14

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 40.676.185.109,00 atau sebesar 98,14%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	9.288.860.696,00	22,40
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	4.041.296.278,00	9,75

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	718.365.100,00	1,73
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	715.978.510,00	1,73
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	18.555.000,00	0,04
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik		
		Nilai rata - rata SKM Setda	11.118.916.913,00	26,81
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	15.567.801.517,00	37,54
TOTAL ANGGARAN			41.469.774.014,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

b. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1				100%	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	125%	125%	4.041.296.278,00	3.840.745.238,00	95,04%
	PROGRAM PEMERINTAHAN	Persentase rumusan kebijakan bidang	100%	250%	250%	2.125.266.458,00	2.123.882.191,00	99,93%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	pemerintahan yang ditindaklanjuti						
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100%	100%	100%			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	71,43%	71,43%	100%	21.302.000,00	21.197.500,00	99,51%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100%	100%	100%	765.139.900,00	745.728.950,00	97,46%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	218.239.000,00	192.863.240,00	88,37%
	PROGRAM PEREKONOMIAN	Persentase rumusan kebijakan bidang	100%	100%	100%	911.348.920,00	757.073.357,00	83,07%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	DAN PEMBANGUNAN	perekonomian yang ditindaklanjuti						
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	718.365.100,00	696.665.395,00	96,98%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	718.365.100,00	696.665.395,00	96,98%
		2) Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	63,33%	65,00%	102,64%			
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2				112,50%	4.759.661.378,00	4.537.410.633,00	95,33%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana,	80,00%	80,00%	100,00%	715.978.510,00	705.745.375,00	98,57%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	80,00%	80,00%	100%	715.978.510,00	705.745.375,00	98,57%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3				100%	715.978.510,00	705.745.375,00	98,57%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100%	18.555.000,00	18.114.250,00	96,62%
		2) Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25%	39,13%	156,52%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	34,48%	53,33%	154,70%	18.555.000,00	18.114.250,00	96,62%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		3) Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,77)	100,51%	11.118.916.913,00	10.960.971.198,00	98,58%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	11.118.916.913,00	10.960.971.198,00	98,58%
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4				100,51%	11.137.471.913,00	10.979.085.448,00	98,58%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,00)	A (86,32)	98,09%	15.567.801.517,00	15.318.456.753,00	98,40%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,77)	100,51%	15.567.801.517,00	13.731.320.087,00	98,40%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5				98,09%	15.567.801.517,00	15.318.456.753,00	98,40%

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	98,58%	1,01
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	98,58%	1,01
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1		100%	98,58%	1,01
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	125%	95,04%	1,32
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	250%	99,93%	1,75
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100%		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

N O	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	100%	99,51%	1,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100%	97,46%	1,03
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	88,37%	1,13
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	83,07%	1,20
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	96,98%	1,03

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

N O	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00%	96,98%	1,04
		2. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	102,64%		
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2		112,50%	95,33%	1,18
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100%	98,57%	1,01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100%	98,57%	1,01
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3		100%	98,57%	1,01
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	96,62%	1,33

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

N O	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	156,52%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	154,70%	96,62%	1,60
		Nilai rata - rata SKM Setda	100,51%	98,58%	1,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	98,58%	1,01
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4		119,01%	98,58%	1,21
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,09%	98,40%	0,99
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,51%	98,40%	1,02
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5		98,09%	98,40%	0,99

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya:

- 1) Sasaran Strategis 1: pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”** dengan indikator: Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan

dengan target 100% terealisasi 100%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,01 dan dikatakan **efisien**. Hal ini karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,58% dengan didukung kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat besar terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat

- 2) Sasaran Strategis 2: pada tabel diatas untuk sasaran **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan”** dengan indikator (1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 125% dan (2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 100%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,18 **atau efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 112,5% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 95,33%. Hal ini didukung pula adanya faktor pendorong antara lain:

Rumusan Kebijakan Pemerintahan

- (1) adanya keterlibatan kampus/perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi tepat guna di kota blitar (2) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan PD terkait urusan kewilayahan (3) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan PD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja (4) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (5) Aplikasi E-LPPD Provinsi yang membantu penginputan data capaian kinerja PD

Rumusan Kebijakan Perekonomian

- (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar)
- (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana
- (3) Tersusunnya dokumen indentifikasi sumber daya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan

Rumusan Kebijakan Administasi Pembangunan

- (1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan
 - (3) Monev pembangunan yang rutin dilaksanakan per tribulannya
- 3) "Sasaran Strategis 3: pada tabel diatas untuk sasaran **“Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”** dengan indikator: Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dengan target 80% terealisasi 80%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,01 dan dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,57%, dan didukung oleh adanya:
- (1) Pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama

terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi (2) Integrasi aplikasi manajemen kinerja

- 4) Sasaran Strategis 4: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”** dengan indikator (1) Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM dengan target 100% terealisasi 100%, (2) Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik dengan target 25% terealisasi 39,13% (3) Nilai rata-rata SKM Setda dengan target 88,32 terealisasi 88,77 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,21 atau dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 119,01% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,58%. Hal ini didukung oleh komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, menyusun laporan SKM PD berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil SKM PD tepat waktu.
- 5) Sasaran Strategis 5: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** dengan indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 88,00 terealisasi 86,32 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,99 dan dikatakan tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,09% membutuhkan capaian anggaran sebesar 98,40%. Hal ini diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaian dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah, serta lebih menguatkan komitmen masing-masing pimpinan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah dalam

memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2024 secara mandiri maupun di tingkat kota sebagai pendukung perolehan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Blitar melalui Kelurahan Rembang memperoleh Juara 1 pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
2. Pelayanan Publik Fiskal Rendah terbaik dalam program Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo media grup
3. Penghargaan Insentif Fiskal pada TPID Award Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
4. Juara 2 Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Predikat SAKIP A "Memuaskan" nilai 80,06 dan masuk 22 besar se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB
6. Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah kategori "Sangat CETTAR" Peringkat 2 se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
7. Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Zona Hijau kategori Kualitas Tertinggi dengan skor 98,19 peringkat 6 se-Indonesia yang diselenggarakan Ombudsman RI.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Selain itu LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 adalah :

1. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, capaian kinerja tahun 2024 adalah 100% atau Sangat Berhasil.
2. Sasaran 2, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan, capaian kinerja tahun 2024 ini adalah 112,5% atau Sangat Berhasil.
3. Sasaran 3, Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi, capaian kinerja tahun 2024 adalah 100% atau Sangat Berhasil.
4. Sasaran 4, Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik, capaian kinerja tahun 2024 adalah 119,01% atau Sangat Berhasil
5. Sasaran 5, Meningkatnya kinerja perangkat daerah, capaian kinerja tahun 2024 adalah 98,09% atau Sangat Berhasil.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Dari keseluruhan Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 105,92% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

B. Langkah Perbaikan

Meskipun realisasi kinerja Sekretariat Daerah rata-rata telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih didapati kendala atau permasalahan yang diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keagamaan	Meningkatkan koordinasi serta penyamaan persepsi antar lintas sektor terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan melalui upaya: ✓ Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala ✓ Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		✓ Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan				
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian	✓ Melakukan sosialisasi Perubahan Perwali RT Keren	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		✓	✓
		✓ Melaksanakan persewaan aset menggunakan SE Juknis		✓		
		✓ Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK dalam 3 bulan kedepan (tribulan 1 tahun 2025) sebagai bahan reuiu apabila tidak sesuai dengan kondisi		✓		✓
		✓ Menunggu Perwali Posyandu berproses pelaksanaan LKK Posyandu menggunakan SE Juknis		✓	✓	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		✓ Pemindahan ibu kota Kecamatan Sukorejo ke Kelurahan Pakunden, tentunya harus ditetapkan dalam peraturan daerah	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		✓	✓
		✓ Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.				
		✓ Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	-	✓	✓	✓
		✓ Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	✓		
		✓ Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		✓	✓	✓
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	✓ Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev	- Program Perekonomian dan Pembangunan	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
	administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah		- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
		✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	✓
		✓ Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	✓	✓	✓
		✓ Kebijakan pembatasan waktu pengembalian Hasil Revisi Dokumen persiapan pemilihan penyedia oleh OPD sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	✓		✓
		✓ Memilah dan merekap paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat	- Program Perekonomian dan Pembangunan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		Pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pekerjaan.	- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		✓ Memproses pekerjaan/paket pengadaan sesuai dengan urutan jadwal yang telah dientry pada SIRUP LKPP.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	✓	✓	✓
		✓ Melakukan asistensi Reviu RUP dan membatasi permohonan pembukaan hak akses RUP bagi OPD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	✓	✓	✓
4	Memperkuat internalisasi kinerja organisasi	✓ Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
		✓ Perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi” mengingat adanya perubahan kebijakan implementasi RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023				✓
		✓ Melaksanakan pembinaan pelayanan publik setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi monev SOP, SP, maklumat pelayanan dan pelaksanaan aturan ketatalaksanaan seperti Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, SPBE	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	✓		✓
		✓ Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1			✓	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		atau 2 inovasi setiap tahun				
		✓ Melakukan pembinaan rutin setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja		✓	✓	✓
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik internal Perangkat Daerah	Perbaikan dari unsur sarana prasarana, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana dijadwalkan pada TB IV tahun 2025 dan tahun 2026 oleh Bagian Umum	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		✓	✓
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan, perilaku pelaksana dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Pemerintahan	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	✓		
		Perbaikan dari unsur sarana prasarana, waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi dijadwalkan pada TB II-IV tahun 2025 oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	✓	✓	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		Perbaikan dari unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Hukum	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	✓		
		Perbaikan dari unsur sarana prasarana, prosedur dan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB II dan IV tahun 2025 oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	
		Perbaikan dari unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Publik dan Tata Laksana			
7	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting didalamnya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓		
		Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian target jangka menengah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓		
		Menyusun ranwal renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	✓	✓	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Perencanaan Perangkat Daerah			
		Menyusun rancangan LKj IP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓		
		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, pada dokumen antara lain: 1. Perubahan Renja Perangkat Daerah 2. Perubahan Perjanjian Kinerja 3. Crosscutting antar Bagian 4. Laporan monev renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dan bukti tindak lanjut atas	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		rekomendasi monev renaksi				

Blitar, 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH



PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN I MATRIKS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

RPJMD KOTA BLITAR						RENCANA STRATEGIS															UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN RPJMD	TUJUAN						SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
						TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		
										2020	2024				2020	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	86,315	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	84,38	85.155	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	84,685	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (72,06)	BB (74,795)	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan movev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	34,48%	80,00%	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN ORGANISASI	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							2. Persentase Kepala OPD yang paham atas penerapan "Good Governance"	Jumlah Kepala OPD yang paham atas penerapan "Good Governance" dibagi jumlah seluruh Kepala OPD x 100% (penghitungan didasarkan pada: 1. Adanya dialog kinerja untuk menyelaraskan kinerja pimpinan dengan setiap jabatan 2. Penetapan kinerja individu (SKP) Jafung dan Pelaksana berdasarkan Matriks Peran Hasil dan Matriks Peran Hasil selaras/mengacu pada cascading kinerja)	Persen	NA	33,33%									
							3. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3534)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	100%	100%	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

																		Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
																		Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEMERINTAHAN
																			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BAGIAN PEMERINTAHAN
																		Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM
																		Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
																		Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
													2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	100%	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

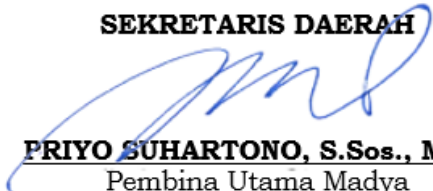
																		Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik		
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	Nilai	BAIK (82,39)	SANGAT BAIK (85,65)	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	10,34%	100%	Peningkatan sistem penyelenggaraa n pelayanan publik	Penguatan pembinaan OPD penyelenggara Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN ORGANISASI
						Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Jumlah OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi dibagi jumlah OPD x 100% (penghitungan akumulasi didasarkan pada: 1. Inovasi Perangkat Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (sesuai obyek yang dilayani sehingga lebih efektif dan efisien 2. Inovasi Perangkat Daerah yang mampu menggambarkan kolaborasi peran dengan Perangkat Daerah/Instansi lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik)	Persen	NA	50%		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100%	NA	25%					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

													3. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	NA	SANGAT BAIK (88,32)				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN UMUM
						Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (83,99)	A (88)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (83,99)	A (88)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. BAGIAN ORGANISASI 2. BAGIAN UMUM	

Blitar, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN II RENCANA KINERJAPERUBAHAN TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR PERUBAHAN TAHUN 2024

Tujuan : 1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Indikator : 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Target : 85,155
2. Nilai SAKIP Target : BB (74,795)
3. Status EKPPD Target : Sangat Tinggi (3,3534)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target : Sangat Baik (85,65)
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : A (88,00)

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	39 dokumen	9.288.860.696,00
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang yang ditindaklanjuti	100 %	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 dokumen	252.794.200,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	1.105.467.258,00	
									Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %					
									Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %					
											Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	104.693.500,00	
							Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 %	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 dokumen	662.311.500,00		
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	91 %	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	21 kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	21 dokumen	21.302.000,00	
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 dokumen	360.291.500,00	
											Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 kasus	195.493.400,00	
											Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 dokumen	209.355.000,00	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	114.023.300,00
											Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 dokumen	104.215.700,00
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	247.329.900,00
											Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	220.108.200,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	176.954.200,00
								Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 dokumen	266.956.620,00
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	36.413.400,00
											Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 laporan	118.928.100,00
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,67 %	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAIK (82,5) Nilai	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 dokumen	264.836.000,00
									Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	6/9 Nilai	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 dokumen	197.981.000,00
											Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 orang	100.206.600,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan movev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Jumlah OPD yang telah melakukan movev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	80%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	80,00 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 dokumen	250.466.600,00
											Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	210.927.200,00
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	11.885.000,00
											Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	242.699.710,00
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	34,48 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	18.555.000,00
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	(Jumlah inovasi tahun n - tahun n - 1 dibagi inovasi tahun n - 1 x 100%) Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	25%										

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		3. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	SANGAT BAIK (88,32)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitas Layanan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	5.210.000,00
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	4.240.000,00
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1.060.000,00
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	0,00
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	153.497.528,00
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	437.000,00
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	999.049.424,00
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	30.600.000,00
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa	13 laporan	3.147.688.236,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	432.824.573,00
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 unit	603.176.504,00
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	237.929.000,00
											Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 unit	0,00
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	433.581.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0,00
								Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	178.952.314,00
											Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 paket	138.764.000,00
											Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 orang/ bulan	0,00
											Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	600.000.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN									
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN						
								Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 paket	1.588.133.400,00						
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 paket	1.332.649.100,00						
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	228.391.800,00						
												Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 laporan	1.636.751.848,00		
												Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 laporan	63.050.000,00					
												Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	3.055 laporan	209.489.300,00					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN				
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (88,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGA T BAIK (88,32)	Nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	8.874.000,00			
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	4.535.600,00			
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	84 orang	83.023.600,00
															Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	34.332.000,00
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	73.986.100,00
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	204.170.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

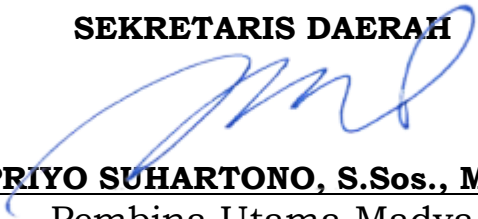
NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	40.479.500,00
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 paket	692.641.400,00
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	74.643.900,00
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	64.800.000,00
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 laporan	500.907.029,00
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang	12.858.347.074,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	9.345.000,00
	TOTAL PAGU													41.469.774.014,00

Blitar, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

LAMPIRAN III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 23 September 2024


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100.00(persen)
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25.00(Persen)
		Nilai rata - rata SKM Setda	88.32(Indeks)
2	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	80.00(Persen)
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100.00(Persen)
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100.00(Persen)
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100.00(Persen)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
A	Bagian Pemerintahan		
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	21,302,000.00	DAU, PBH
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,125,266,458.00	Bantuan Keuangan, DAU, dan PBH
	jumlah	2,146,568,458.00	
B	Bagian Hukum		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	765,139,900.00	DBH
	jumlah	765,139,900.00	
C	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,507,099,696.00	DAU, DBH
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	911,348,920.00	DAU, PBH, dan DBHCHT
	jumlah	10,418,448,616.00	
D	Bagian Umum		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,555,953,230.00	DAU
	jumlah	26,555,953,230.00	
E	Bagian Organisasi		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	865,298,710.00	PBH
	jumlah	865,298,710.00	
F	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	718,365,100.00	PBH
	jumlah	718,365,100.00	
Total:		41,469,774,014.00	

Wali Kota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Sekretaris Daerah
Kota Blitar,

PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	100%	Dari total 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 6 rumusan kebijakan bidang keagamaan yang diimplementasikan yakni: (1) Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Gereja/ Vihara/ Pasraman/Klenteng di Kota Blitar (2) SK Walikota Blitar tentang Penetapan Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan di Kecamatan se	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	9.288.860.696,00	9.156.684.400,00	98,58%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

					Kota Blitar Tahun 2024 (3) Surat Walikota Blitar kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 451/0360/410.0 20.2/2024 tanggal 19 Januari 2024 hal Usulan Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Blitar Tahun 2024 (4) Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat dan Natura untuk Guru Ngaji, Guru Minggu di Kota Blitar (5) PKS antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar dan Pemerintah Kota Blitar tentang Kepesertaan Jamsostek untuk Guru Keagamaan Kota Blitar Nomor: Per/45/07/2024 dan Nomor: 188/2723/ 410.020.2/2024 (6) Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Blitar Nomor: 02/LPTQ- BLT/SK/X/2024 tentang				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							Penetapan Kejuaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tahun 2024 Lembaga Pengembangan Tilawatilqur'an Kota Blitar					
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	100%	125%	125%	Dari total 2 rumusan kebijakan bidang pemerintahan telah terealisasi 5 rumusan kebijakan yakni: (1) Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (2) Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program RT Keren (3) Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Sukorejo (5)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEMERINTAHAN)	2.125.266.458,00	2.123.882.191,00	99,93%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

					Rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Sewa Tanah Aset Pemerintah Daerah Berupa Bekas Bengkok Kelurahan dan Lahan Pertanian					
						Program Administrasi Pemerintahan Desa (BAGIAN PEMERINTAHAN)	21.302.000,00	21.197.500,00	99,51%	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN HUKUM)	765.139.900,00	745.728.950,00	97,46%	
					Dari total 4 rumusan kebijakan telah terealisasi 4 rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan yakni: (1) Surat Edaran Walikota Nomor: 400/1521/410.020.2/2024 tentang Gerakan Sekolah Sehat (2) Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	218.239.000,00	192.863.240,00	88,37%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

						Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (3) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pesantren (4) Rancangan Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Kedua Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura					
						Dari total 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 6 rumusan kebijakan bidang perekonomian yang diimplementasikan yakni: (1) Surat Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/217/4 10.020.3/2024 tentang Penunjukan Perumda BPR Kota Blitar	Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	911.348.920,00	757.073.357,00	83,07%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

[illegible]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

						Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor 400.10.5/587/4 10.020.2/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Data Pekerja Rentan Sebagai Pengajuan Pemberian Bantuan Jaminan ke BPJS Ketenagakerjaan. (6) Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 510/11/410.020.2/ 2024 tanggal 5 Januari 2024 Tentang pelaporan harga bahan pokok, kebutuhan dasar dalam rangka pengendalian Inflasi di Kota Blitar.						
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	100%	100%	Dari total 10 rumusan kebijakan telah terealisasi 10 rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang diimplementasikan yakni: (1) Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/321/HK/410.020.3/2023 Tentang Proyek/Paket Strategis Tahun	Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA)	718.365.100,00	696.665.395,00	96,98%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							2024 ditetapkan tanggal 20 Desember 2023 oleh Walikota Blitar (2) Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/4/HK/410.020.3/2024 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 ditetapkan tanggal 9 Januari 2024 oleh Walikota Blitar (3) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar tentang Pengumuman Pendaftaran Nomor: 050/70/410.030.1/2024 tentang Pencantuman Barang /Jasa Pada Katalog Lokal Elektronik pada Etalase Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kota Blitar ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2024 oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar (4) Penetapan Rencana Umum Pengadaan				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

						Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Pemerintah Kota Blitar pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar (5) Rekapitulasi Penayangan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar (6) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 027/695/410.03 0.1/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Percepatan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kota Blitar melalui E-Purchasing Tahun Anggaran 2024 (7) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/2212/410.303.1/2024				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							tanggal 19 Juni 2024 tentang Pemenuhan Bukti Dukung Pelaksanaan Pengadaan (8) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 943/39/410.030 .1/13/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (9) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 100.3.4.4/410.030.1/13/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 (10) Rekapitulasi capaian e-purchasing minimal 30% dari pagu pengadaan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar pada tanggal 31 Desember 2024					
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan	80,00%	80,00%	100%	Dari 24 OPD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.978.510,00	705.745.375,00	98,57%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

		area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%				General dan RB Tematik Tahun 2024 di Kota Blitar semuanya telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan Reformasi Birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik), atau terealisasi sebesar 80,00%. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi. Indikator ini sudah tidak	Kabupaten/Kota (BAGIAN ORGANISASI)				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							relevan dengan kebijakan evaluasi reformasi birokrasi sesuai PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 yangmana fokus pada pencapaian RB General dan RB tematik, sehingga kedepan akan dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator terkait implementasi RB di Kota Blitar.					
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	100%	100%	100%	Semua Perangkat Daerah di Kota Blitar telah menindaklanjuti hasil SKM 2023 dalam bentuk aksi-aksi perbaikan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2024. Aksi tersebut merupakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan 3 (tiga) komponen terendah dari hasil SKM Perangkat Daerah mengacu pada	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAGIAN ORGANISASI)	18.555.000,00	18.114.250,00	96,62%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.					
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	(Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100%) Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	25%	39,13%	156,52 %	Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan inovasi tahun n dengan inovasi tahun n-1. Dimana jumlah inovasi pelayanan publik yang baru tahun 2024 meningkat sebanyak 9 inovasi dari inovasi tahun sebelumnya sejumlah 23 inovasi sehingga total inovasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 inovasi atau meningkat sebesar 39,13%					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

		3. Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,77)	100,51 %	1) Bagian Umum Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki oleh Bagian Umum ada 3 indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan yaitu sarana prasarana, kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana. 2) Bagian Pemerintahan Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat dan saran yang diberikan dalam aplikasi Sukma E Jatim beberapa indikator yang perlu ditingkatkan diantaranya yaitu waktu, perilaku pelaksana dan prosedur. 3) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAGIAN UMUM)	11.118.916.913,00	10.960.971.198,00	98,58%	
--	--	--------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------	--	---	-------------------	-------------------	--------	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

[illegible]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan yaitu sarana prasarana, prosedur, dan kompetensi pelaksana					
							6) Bagian Organisasi Berdasarkan nilai indeks kepuasan yang dimiliki oleh Bagian Organisasi ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan, yaitu Persyaratan, Waktu dan Prosedur Sehingga perlu disusun rencana tindak lanjut masing-masing rekomendasi pada tahun 2025					
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (88,00)	A (86,32)	98,09 %	Adapun rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP Setda pasca evaluasi 2024 yakni: 1. Mengintegrasikan crosscutting kedalam SOP dan Pohon Kinerja 2. Menindaklanjuti hasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAGIA ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)	15.567.801.517,00	15.318.456.753,00	98,40%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

[illegible]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

							5. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Blitar, 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH



PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005